

# Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan apabila tidak puas dengan jawaban atau tindakan PPID. Berikut tata cara pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

## 1. Pengajuan Keberatan

Keberatan dapat diajukan apabila: - Permintaan informasi ditolak. - Informasi tidak diberikan sebagaimana diminta. - Permintaan informasi tidak ditanggapi. - Permintaan informasi tidak dipenuhi sesuai waktu yang diatur. - Pengenaan biaya yang tidak wajar. - Informasi diberikan melebihi batas waktu yang ditentukan. Prosedur: 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukan alasan keberatan. 2. Atasan PPID wajib memberikan keputusan tertulis atas keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Informasi

Apabila pemohon tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi. Tahapan penyelesaian sengketa meliputi: 1. Pendaftaran Sengketa: diajukan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID diterima. 2. Proses Mediasi atau Ajudikasi Nonlitigasi: dilakukan oleh Majelis Komisioner untuk mencari kesepakatan atau memutuskan sengketa. 3. Putusan Komisi Informasi: bersifat final dan mengikat, kecuali jika diajukan keberatan lebih lanjut ke PTUN atau Pengadilan Negeri.

## 3. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab

- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): menerima permohonan informasi. - Atasan PPID: menangani keberatan dari pemohon. - Komisi Informasi: menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. - Pengadilan (PTUN/PN): menangani keberatan lebih lanjut jika putusan Komisi Informasi disengketakan.

## Ringkasan Proses Keberatan dan Sengketa

Tahap	Penjelasan	Waktu
Pengajuan Keberatan	Pemohon mengajukan keberatan ke Atasan PPID	30 hari kerja
Keputusan Atasan PPID	Jawaban tertulis atas keberatan	30 hari kerja
Pendaftaran Sengketa	Pemohon mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi	14 hari kerja
Mediasi/Ajudikasi	Proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi	Sesuai mekanisme
Putusan	Putusan Komisi Informasi (final & mengikat)	-
Keberatan ke Pengadilan	Jika tidak puas, dapat dilanjutkan ke PTUN/PN	Sesuai peraturan

## 4. Kontak yang Dapat Dihubungi

- Desk Layanan PPID: [alamat kantor instansi] - Email PPID: [email resmi PPID] - Nomor Telepon: [telepon layanan informasi] - Website PPID: [alamat website resmi instansi] - Komisi Informasi Pusat: [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

Prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik bertujuan memastikan hak masyarakat atas informasi terlindungi. Dengan adanya mekanisme ini, transparansi dan akuntabilitas badan publik dapat lebih terjamin.